

Nomor :137/PM.00.02/K.KI-08/11/2024 Balikpapan, 15 November 2024
Sifat :Penting
Lampiran :-
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Balikpapan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Uraian

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Balikpapan melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran maka disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan kegiatan HUT Partai Golongan Karya dilarang memasang Alat Peraga Kampanye dan menyebarkan Bahan Kampanye maupun Atribut dan/atau Simbol yang memuat citra diri Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa pihak penyelenggara kegiatan memastikan pelaksanaan HUT Partai Golongan Karya tidak terdapat unsur kampanye yang dilakukan oleh pihak manapun.
3. Bahwa tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila terdapat dugaan pelanggaran pada pelaksanaan tahapan kampanye akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan

Ketua



Wasanti, S.H., M.H.